

ABSTRAK

Dalam akad pembiayaan *qard* lembaga keuangan syariah dilarang mengambil keuntungan dari akad pembiayaan *qardh* karena akad *qard* dalam islam termasuk dalam kategori akad tabarru' dan bukan untuk keuntungan maupun profit tapi diperuntukan sebagai dalam akad sosial yang memiliki fungsi sebagai akad tolong menolong. Salah satunya dalam akad pembiayaan *qard* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing yang terdapat biaya administrasi atau potongan administrasi yang pada awal proses pencairan pembiayaan. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui praktik pembiayaan *qard* sedangkan yang kedua untuk mengetahui kajian fiqh muamalah terhadap akad pembiayaan *qard* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan (*field Reseach*) dengan pendekatan empiris normatif dengan sifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari peneliti dengan melakukan proses wawancara dengan narasumber dengan bertemu secara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku-buku dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan akad pembiayaan *qard* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing ini tidak dapat secara langsung mendapatkan pembiayaan *qard*, akan tetapi sebelumnya harus menjadi anggota terlebih dahulu dan harus melalui tahap tahap yang ditentukan oleh pihak BMT. Menurut fiqh muamalah transaksi pinjaman di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab Blimbing kepada nasabahnya mengandung unsur riba atau tidak dalam akad pembiayaan *qard*.

Kata kunci : Akad pembiayaan *Qard*, Fiqh Muamalah.

ABSTRACT

In qard financing agreements, Islamic financial institutions are prohibited from taking advantage of qard financing contracts because qard} contracts in Islam are included in the tabarru contract category and not for profit or profit but are intended as social contracts that have a function as a contract for helping each other. One of them is in the qard financing agreement at KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, East Java Cab. Blimbing which has administrative costs or administrative deductions at the beginning of the financing disbursement process. The purpose of this research is the first to find out qard financing practices while the second is to find out the muamalah fiqh study of qard} financing contracts at KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, East Java Cab. Blimbing.

In this study using research methods with the type of field research (field research) with an empirical approach with a descriptive nature. The data source used in this study is a primary data source obtained from researchers by conducting interviews with informants by meeting face to face. While secondary data obtained from journals, books and articles that have relevance to the object of research.

The results of this study indicate the implementation of the qard financing contract at Kspps BMT Mandiri Sejahtera East Java Cab. Blimbing cannot directly get qard} financing, but previously it must become a member first and must go through the stages determined by the BMT. According to fiqh muamalah, loan transactions at Kspps BMT Mandiri Sejahtera, East Java Cab Blimbing to their customers contain elements of usury or are not in accordance with the qard financing agreement.

Keywords: *Qard Financing Contract, Fiqh muamalah*